



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/88 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Grobogan Nomor 050/710/2024 Tanggal 15 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

ks

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Grobogan Nomor 050/710/2024 Tanggal 15 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 31 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

HS

- KEEMPAT : Bupati Grobogan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Grobogan;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/88 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Grobogan untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Grobogan secara rinci.
 2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Grobogan.
 3. Mengintegrasikan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
 4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Grobogan untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
 5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
 6. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 7. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- II. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 - A. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 1. Mencermati konsistensi dan keselarasan antar bab, penyediaan data terkait indikator utama pembangunan dan isu strategis terkait penurunan kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan ancaman bencana.
 2. Menambahkan ketersediaan air sampai dengan Tahun 2045 pada Sub Bab proyeksi sarana dan prasarana wilayah.

Catatan: Penyesuaian data daya dukung Air pada RPJPD sesuai dengan data yang ada di KLHS, yaitu status daya dukung air Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah sebesar 63,57 % wilayahnya terlampaui dan 36,43% wilayahnya belum terlampaui.

3. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan Pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan tingkat pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
 - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
4. Menambahkan capaian Indeks Reformasi Hukum, data tersebut dapat dijadikan basis data untuk menggambarkan permasalahan dan penentuan arah kebijakan dibidang hukum.
5. Tabel 2.6 untuk ditambahkan data komponen IKLH Tahun 2023 yang datanya dapat diambil pada surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan *Ekspose* IKLH Tahun 2023, selanjutnya dilengkapi dengan paragraf terkait konversi capaian IKLH Tahun 2023 ke metode perhitungan baru beserta komponen pembentuknya (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan) capaian Tahun 2023 Kabupaten Grobogan sebesar 67,11 dengan angka setelah konversi menjadi 74,47.
6. Menambahkan data kondisi persampahan di Kabupaten Grobogan 5 tahun ke belakang, seperti timbulan sampah, capaian pengurangan dan penanganannya dalam satuan ton. Data ini dapat diambil dari KLHS RPJPD Kabupaten Grobogan dilengkapi narasi terkait capaian indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
7. Mengkoreksi Tabel 2.29 Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2045 untuk potensi timbulan agar dikonversi satuannya ke ton/tahun.
8. Menambahkan rumusan data profil emisi *-Signsmart* dan potensi penurunan emisi *-AKSARA*.
9. Menambahkan uraian narasi penyebab Indeks Pembangunan *Gender* dan Indeks Pemberdayaan *Gender* Kabupaten Grobogan masih rendah dikaitkan dengan komponen pembentuknya (Gambar 2.21 Halaman II-29. Data Tahun 2016 pada grafik tidak muncul dan Gambar 2.23 Halaman II-31. Data Tahun 2016 pada grafik tidak muncul).
10. Menambahkan Indeks Ketimpangan *Gender* mohon dengan data-data dan narasi komponen pembentuknya.

B. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Penentuan Permasalahan untuk dipastikan mendasarkan data dukung pada Bab II.
2. Mencermati konsistensi antar bab khususnya permasalahan dan gambaran umum:

- a. Permasalahan terkait Sistem Merit, SPIP dan SPI tidak terdeskripsi pada Bab II, namun muncul pada permasalahan di Bab III.
- b. Permasalahan terkait pendapatan tetapi di Bab 2 tidak terdapat gambaran umum terkait fiskal daerah Kabupaten Grobogan.
3. Menambahkan rumusan permasalahan terkait adanya paradigma pembangunan dan aktivitas ekonomi terhadap peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
4. Mencermati Tabel 3.1, bahwasanya kemiskinan menjadi masalah pokok (isu strategis) dengan permasalahan adalah pengangguran. Disarankan untuk permasalahan kemiskinan merupakan multidimensi, bukan hanya pengangguran sehingga untuk permasalahan dan akar masalah diuraikan secara multidimensi.
5. Mencermati konsistensi antara visi dengan misi (di sasaran utama visi, tata kelola pemerintahan tidak muncul, namun di misi muncul menjadi misi 3.
6. Misi 2 “Transformasi Ekonomi guna mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inovatif, Produktif, Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan” untuk mengacu pada kebijakan ekonomi hijau, seperti: Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah berbasis teknologi ramah lingkungan.

C. Bab IV Visi dan Misi

Memperhatikan sasaran visi “pengentasan kemiskinan dan ketimpangan” untuk nasional dan provinsi untuk dapat disesuaikan menjadi “Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang.

D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Arah kebijakan: Memperhatikan bahwa kemiskinan *ekstrem* sesuai arahan presiden ditargetkan 0% pada Tahun 2024. Namun sesuai amanah SDGs target 0% adalah Tahun 2030. Akan lebih baik apabila diberikan sedikit gambaran terkait kemiskinan ekstrem.
2. Mencermati arah kebijakan per tahapan terutama pada misi ketahanan budaya dan kondusivitas wilayah yang belum selaras dengan pokok-pokok misinya, dimana pokok misinya adalah budaya, keluarga berkualitas, ketenteraman ketertiban, demokrasi substansial, namun arah kebijakannya:
 - a. Tahap I: ada tata kelola fiskal, stabilitas sektor keuangan, pembiayaan.
 - b. Tahap II, III, IV: ada hukum, regulasi (indikator hukum masuk di misi tata kelola).
3. Memastikan arah kebijakan misi per tahapan selaras dengan penjabaran arah kebijakan per arah pembangunan per sasaran pokok, contoh:
 - a. Arah kebijakan pembangunan tenaga kerja apakah menjadi arah dalam misi 1 (Transformasi sosial) atau misi 2 (Transformasi ekonomi).
 - b. Pembangunan tenaga kerja mungkin lebih tepat masuk untuk mendukung misi 2 (ekonomi), sehingga pada misi 2 dapat ditambahkan kebijakan pembangunan tenaga kerja pada AP5. Iptek, inovasi, produktivitas Perekonomian.
 - c. Arah kebijakan pada AP5. Iptek, Inovasi, Produktivitas Perekonomian, untuk dapat ditambahkan kebijakan pembangunan sektor industri (PDRB sektor industri), pembangunan tenaga kerja (Tingkat Pengangguran Terbuka).
 - d. Kebijakan tentang regulasi, hukum dijelaskan masuk pada misi ketahanan budaya, namun masuk dalam arah pembangunan terkait tata kelola (misi tata kelola).

- e. Arah kebijakan pada AP7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, untuk dapat ditambahkan kebijakan dalam rangka mengurangi disparitas harga dan peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto.
 - f. Arah kebijakan pada AP15. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter, dapat ditambahkan arah kebijakan pembangunan literasi masyarakat.
4. Menambahkan uraian terkait perwujudan pelayanan kesehatan untuk semua.
 5. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
 - a. Target Indeks Pelayanan Publik untuk dapat disesuaikan sebagaimana target dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Memperhatikan penentuan *baseline* Tahun 2025 Indikator SPBE karena sama dengan Tahun 2023 (realisasi 3,37), didorong untuk dilakukan penyesuaian target *baseline* dan kenaikan target sampai Tahun 2045.
 - c. Target IKLH untuk disesuaikan dengan kesepakatan bersama, berdasarkan Berita Acara antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Tanggal 24 April 2024 yang mana *baseline* 2025 sebesar dan 74,66 dan target IKLH pada tahap I (Tahun 2029) adalah sebesar 74,84.
 - d. Memperhatikan target terkait sampah utamanya *baseline* Tahun 2025 (25,93) target RPJMD 1 (Tahun 2029) sebesar 40%, dimana capaian Tahun 2022 sebesar 42,43%.
 - e. Memperhatikan target persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota Tahun 2045 sebesar 34 % karena tergolong pesimis.
 - f. Menambahkan kalimat kumulatif pada indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif).
 - g. Rasio Pajak terhadap PDRB, perlu meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengingat Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - h. Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit, meskipun tidak terdapat target dari provinsi terkait indikator tersebut tetapi perlu didorong pada capaian kedua indikator tersebut tetap tumbuh positif, selanjutnya dapat dipastikan ulang terkait laju pertumbuhannya karena DPK tumbuh lebih cepat daripada Total Kredit. Kedua indikator ini menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut. Perlu peran aktif tim TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) untuk mendukung indikator ini.
 - i. Indikator terkait Air Minum pada surat edaran yaitu Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Grobogan, namun Kabupaten Grobogan tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan dicantumkan pada RPJPD Kabupaten sesuai kemampuan dan hal ini sudah tercantum dalam

RPJPD Kabupaten Grobogan target Tahun 2025 sebesar 7,8% dan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%.

- j. indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman untuk Kabupaten Grobogan ditargetkan *baseline* Tahun 2025 sebesar 25,08% dan Tahun 2045 sebesar 87%, namun apabila dalam penghitungan yang dilakukan oleh Kabupaten Grobogan didapatkan angka target yang lebih tinggi dari yang tercantum dalam lampiran surat edaran maka target yang digunakan adalah target hasil perhitungan dari Kabupaten. Sebaliknya apabila hasil perhitungan target lebih rendah dari yang ditargetkan dalam lampiran surat edaran maka yang digunakan adalah target sesuai dalam lampiran surat edaran. Terkait target tersebut sudah tercantum dalam RPJPD Kabupaten Grobogan.

E. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA